

**POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT  
(Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Sigli Nomor 4/  
pdt.G/2021/Ms.Sgi Dilihat Menurut Teori Masalah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Zulfa Rahmi**

**NIM. 180101032**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/ 1444 H**

**POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/Pdt.G/2021/MS.Sgi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**ZULFA RAHMI**  
NIM. 180101032

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Nasaiy Aziz, M.A**  
NIP: 195812311988031017

**Dr. Irwansyah, S.Ag., MH.M.Ag.**  
NIP: 197611132014111001

**POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4 Pdt.**  
**G/2021/Ms.Sgi Dilihat Menurut Teori Masalah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 07 Februari 2023 M  
16 Rajab 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris

  
Dr. Nasaiv Aziz, M.A


NIP: 195812311988031017

  
Dr. Irwansyah, S. Ag. M.Ag


NIP. 197611132014111001

Penguji I,

Penguji II

  
Dr. Agustin Henapi H. Abd. Rahman, Lc. MA

NIP. 197708022006041002

  
Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI

NIP. 197903032009012000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulfa Rahmi  
NIM : 180101032  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Februari 2023

Yang menyatakan,



ZULFA RAHMI

NIM. 180101032

## ABSTRAK

Nama : Zulfa Rahmi  
NIM : 180101032  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi Dilihat Menurut Teori Masalah)  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A  
Pembimbing II : Irwansyah, S.Ag., MH.M.Ag  
Kata Kunci : *poligami, cerai gugat, perkara*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi tentang istri yang menggugat cerai suami yang berpoligami. Istri menggugat cerai suami karena suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri pertama. Pernikahan antara penggugat dan tergugat setelah lima tahun tidak harmonis lagi, sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan suami tidak bertanggung jawab lagi terhadap istri, penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak april 2020, pada saat itu juga suami sudah menikah dengan perempuan lain. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana putusan dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi tentang cerai gugat disebabkan suami berpoligami serta bagaimana putusan dan dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sigli tersebut dilihat menurut teori maslah. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan gugatan penggugat mengenai cerai gugat adalah karena pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sering terjadi percecokan, tergugat juga sudah menikah lagi atau berpoligami dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat. Dalam kaitannya dengan masalah bagi penggugat yaitu penerapannya memakai *Maslahah al-Daruriyah*. suami istri harus hidup rukun, saling menyanyangi dan mengasihi sedangkan istri merasakan terluka dalam rumah tangga karena pernikahan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan dan tidak bisa dipertahankan lagi, suami juga sudah berpoligami tanpa adanya izin istri, dalam Undang-Undang diatur bahwa, apabila suami menikah lagi tanpa izin istri maka Undang-undang mengatur kepada istri untuk bisa mengajukan perceraian ke Mahkamah atau Pengadilan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 4/Pdt.G/2021/MS. Sgi Dilihat Menurut Teori Masalahah)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A selaku pembimbing I dan kepada Bapak Irwansyah selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman. M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 8 Desember 2022

Penulis,

Zulfa Rahmi

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	tedengantitik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zetdengantitik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Komaterbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengantitik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengantitik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zetdengantitik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengantitik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengantitik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathahdan alif</i> ataya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrahdan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammahdan wau</i>	Ū

Contoh:

قال = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

### 3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

#### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjuk Konsultan

Lampiran II : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing


Lampiran III : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran IV : Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli



## DAFTAR GAMBAR


- Gambar I : Wawancara dengan Ibu Dra. Rubaiyah  
Gambar II : Wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal, S.H.I  
Gambar III : Wawancara dengan Ibu Riza Munawwarah, S.H.I



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Sumber Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Objektivitas dan Validasi .....	18
6. Teknik Analisis Data .....	19
7. Pedoman Penulisan.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA</b> <b>POLIGAMI DAN TEORI KEMASLAHATAN</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Poligami dan Landasan Hukum .....	21
B. Sejarah Singkat Pemberlakuan Poligami Dalam Islam ...	25
C. Cerai Gugat Dalam Perundang-Undangan Indonesia .....	37
D. Teori Masalah dan Kaitannya Dengan Cerai Gugat Disebabkan Poligami .....	44
<b>BAB TIGA</b> <b>ANALISIS POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN NOMOR 4/Pdt.G/2021/Ms.sgi</b> .....	<b>48</b>
A. Gambaran Singkat Duduk Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi.....	48
B. Faktor Penyebab Terjadi Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi.....	54
C. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dalam Memutuskan Perkara Tentang Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat .....	57

	D. Alasan Majelis Hakim Tentang Cerai Gugat Ditinjau Menurut Teori Masalahah.....	62
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>71</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau kawin memiliki makna yang sama, yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan wanita. Setelah berlangsungnya akad nikah, suami istri bebas untuk melakukan bentuk hubungan apa saja termasuk hubungan kelamin. Dalam bahasa Indonesia Indonesia kawin diartikan dengan perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah (sudah) beristri atau berbini dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Menurut peneliti nikah adalah salah satu bentuk hubungan kelamin atau bersetubuh antara laki-laki dan wanita setelah akad yang dilakukan pihak laki-laki dan wali wanita yang karenanya hubungan badan tersebut menjadi halal.<sup>1</sup>

Tujuan pernikahan dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan utama merealisasikan penyatuan insani antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan peran khilafan, keturunan anak cucu Adam di bumi, mencetak generasi yang merealisasikan risalah untuk tetap eksis beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi.<sup>2</sup>

Rukun nikah yaitu adanya 2 mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan sumpah akad, karena banyak dampak mudarat yang ditimbulkan akibat pernikahan siri/bawah tangan. Metode *istinbāṭ* yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan metode *qiyas aulawi*, dilalah *al-maqāṣid* sejumlah hadis tentang pengumuman nikah dan metode *maṣlaḥah mursalah*, Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah adalah karena adanya perubahan konteks pengakuan dan penjaminan hak yang pada masa Rasulullah SAW cukup dengan walimah, pengumuman dan saksi,

---

<sup>1</sup> Muhammad zulfikar bin shamsuddin, *Hukum nikah khitbah dalam perspektif ulama perlist*, Malaysia, Banda Aceh thn 2017, hlm 6-7

<sup>2</sup> Syaikh Ahmad Abdurrahim, *aku terima nikahnya*, (Istanbul: Jakarta Timur, 2015). Hlm

sedangkan pengakuan dan penjaminan hak konteksekarang adalah dengan pencatatan nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, melihat kondisi masyarakat, hukum, norma-norma dan sosial-kultural yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini, pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dikatakan tidak relevan. Sebab, keberlakuan pencatatan nikah baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis hanyalah sebagai alat bukti autentik dan agar pernikahan tertib, sehingga bukanlah penentu keabsahan dalam pernikahan.<sup>3</sup>

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, tentram dan memuaskan hati. kewajiban laki-laki dan perempuan harus dilakukan dengan baik agar tercipta keluarga yang sakinah. pasangan suami isteri yang belum memiliki anak dapat menjadi keluarga sakinah yaitu keluarga yang mampu menjaga keharmonisan keluarga, nyaman, merasa aman hidup rukun dengan keluarga, memiliki masalah namun dapat di selesaikan dengan baik, menjalankan ajaran agama, saling mengerti dan memahami antara kekurangan dan kelebihan masing-masing. Keluarga yang belum memiliki anak bisa menjadi keluarga yang sakinah dikarenakan keluarga mereka berlandaskan agama, saling percaya satu sama lain, realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga, meningkatkan kualitas kebersamaan, kualitas komunikasi, dan menjaga keharmonisan didalam keluarga.

Dalam membangun suatu pernikahan yang harmonis, ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Tingginya angka perceraian yang terjadi sebagai salah satu bukti bahwa tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Keharmonisan

---

<sup>3</sup>Sayyad Muhammad Amin, *Studi kritis pemikiran siti musdah mulia dan khoiruddin nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, palangka raya*, Jurnal El Masalah Vol.8, No.1, (2017), hlm 1

merupakan kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia. Keharmonisan keluarga merupakan suatu perwujudan kondisikualitas hubungan interpersonal baik inter maupun antar keluarga. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan. Hal ini mengandung arti bahwa keharmonisan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal, baik dalam keluarga maupun antar keluarga. Suasana hubungan yang baik dapat terwujud dalam suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya sehinggadapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria. Dasar terciptanya hubungan ini adalah terciptanya komunikasi yang efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri perlu adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri dengan menciptakan komunikasi yang efektif.<sup>4</sup>

Salah satu syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *Hifsan-nasal* melalui perkawinan yang sah menurut agama dan di akui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki kesalahan/dosa untuk hidup bersama, bahwa memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan keyakinan nilai-nilai moral Agama. Setiap perkawinan pasti memiliki perbedaan persepsi dan harapan-harapan. Dengan demikian setiap perkawinan menyertakan kondisi *disharmoni* dari pada hidup berbahagia tanpa konflik dari sehari-hari.<sup>5</sup>

Faktor terjadinya perceraian dan perselingkuhan adalah karena faktor ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan usia, kurang komunikasi, sosial media, maraknya reuni, adanya kesempatan dan rendahnya akhlak.

---

<sup>4</sup>Okta Rina, *Keluarga Sakinah Suami Istri yang Belum Memiliki Anak*, Skripsi Uin Raden Fatah Palembang 2017, hlm. 1

<sup>5</sup>Nyoman Riana Dewi dan Hida Shudana, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, Skripsi Universitas Udayana tahun 2013, hlm. 1

Sehingga Perlu ada kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan dan arti perkawinan sesungguhnya, agar setiap siswa dapat mengetahui pandangan tentang perkawinan dan dapat menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini.<sup>6</sup>

Konflik dalam rumah tangga terjadi karena salah satunya karakter manusia tidaklah sama dan stabil, ini karena adanya tekanan hidup, melihat kenyataan kondisinya sekarang banyak keluarga yang bercerai dan beragamnya permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Tanggung jawab keluarga, pekerjaan dan masyarakat jelas akan menimbulkan tekanan-tekanan tertentu kepada seseorang pada saat seperti itu adalah memberikan dukungan dan motivasi dari pasangannya agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Perceraian atau putus perkawinan disebabkan *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang lain tidak mungkin dipertemukan dari kedua belah tidak dapat mengatasinya. Sehingga jalan yang terbaik keduanya adalah berpisah.<sup>7</sup>

Situasi dan kondisi yang mendukung sudah tidak memiliki pondasi pemahaman yang kokoh tentang rumah tangga, juga diperparah dengan situasi dan kondisi yang secara kebetulan atau sengaja dibuat memaksa mereka untuk semakin lemah dalam mempertahankan ikatan pernikahannya. Kondisi dan situasi yang dimaksud adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sulitnya mencari penghasilan di wilayahnya sendiri, membuat masyarakat Madura pada umumnya mencari keberuntungan ke luar daerah bahkan ke luar negeri, sehingga karena itu masyarakat Madura memiliki kebiasaan masyarakat

---

<sup>6</sup> Zainal Adi Putra, *Faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan 10 tahun*, Bengkulu 2021 hlm 2-3

<sup>7</sup> Agung sasongko, *Bolehkah Menuntut Cerai Kalau Suami Berpoligami*, (Republika: Jakarta 2017), hlm. 15.

yang suka merantau, maka ada kemungkinan mereka pindah karena pekerjaan atau karena alasan pendidikan. Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah *thalaq*, yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.<sup>8</sup>

Dalam istilah fiqh *thalaq* adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. *Thalaq* adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata *Thalaq* sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang jahiliyah yang sering digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang *thalaq* tersebut berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma'.

Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu yang asing, justru merupakan sesuatu yang alamiah, karena memang kedua belah pihak memiliki tanggung jawab berbeda dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya. Dapat dilihat ulama-ulama *fiqh* klasik membahas berbab-bab di dalam kitabnya mengenai persoalan *thalaq* ini. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan antara lain adalah *Thalaq, khulu'*, *khayar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila'* dan *zihar*, itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i menambahkan *li'an*.

Para pemerhati hukum Islam baik yang klasik maupun kontemporer kebanyakan mengidentifikasi penyebab terjadinya perceraian karena hal-hal seperti di atas di mana hampir semua mengarah kepada dominasi pihak suami dalam hal kewenangan mentalak istrinya jika si istri melakukan penyimpangan syar'i, seperti istri durhaka terhadap suami (*nusyuz*) atau sebaliknya, terjadinya perkecokan (*syiqaq*) antara keduanya karena factor-faktor eksternal dalam rumah tangga, atau tuduhan perselingkuhan oleh salah satu pihak yang

---

<sup>8</sup> Zainal Adi Putra, *Faktor Penyebab Percerain pada Pasangan Usia Pernikahan 10 tahun*, Skripsi IAIN Bengkulu 2021, hlm 2-3

mengarah kepada saling tuduh menuduh yang harus diselesaikan dengan cara *li'an*.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu sebab salah satu meninggal dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan.<sup>9</sup> Dalam Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Perkawinan mengatur secara jelas tentang poligami yaitu Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu harus memiliki izin dari istri pertama dan suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya baik nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

Dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat 1 KHI yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, selanjutnya dalam KHI dijelaskan syarat syarat poligami yaitu suami wajib mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan dengan syarat suami harus mendapatkan izin dari istri pertama, adanya kepastian bahwa suami sanggup untuk berlaku adil dengan kedua istrinya. Selanjutnya Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mempunyai cacat badan dan penyakit dan istri tidak dapat melahirkan.<sup>10</sup>

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamis* yang berarti perkawinan. Jadi Poligami itu ialah pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Sedangkan dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujat* (جاأئتعدالض) yang mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan

---

<sup>9</sup> Agung sasongko, *Bolehkah menuntut cerai kalau suami berpoligami*, (Republika: Jakarta 2017), hlm. 22

<sup>10</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

sebanyak dua, tiga atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur Ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat.

Secara garis besar poligami sendiri sering dipahami sebagai ikatan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri dengan ketentuan maksimal empat orang istri. Terdapat beberapa penafsiran poligami dalam kitab fikih klasik, bahwa pengertian poligami merujuk kepada surat al-Nisa (4): 3, diantaranya sebagai berikut: Pertama, menurut Imam Syafi'i mengartikan Poligami. Sebagai menikahi perempuan yang bukan mahram dalam waktu yang sama dengan batasan maksimal empat orang istri dalam satu perkawinan. Kedua, menurut kalangan Madzhab Hanafi yang terdapat dalam kitab al-mabsut (karya al-Sarakhsi) poligami adalah seorang suami menikahi istri lebih dari satu istri hingga empat orang istri.<sup>11</sup>

Menurut Imam Malik poligami boleh dilakukan dengan batasan hingga empat orang istri. Sedangkan menurut Imam Hambali seorang suami boleh berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Landasan hukum Imam Malik dan Imam Hambali yaitu, hadist Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthi. Nabi Muhammad SAW beliau berkata kepada sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi, Wahab al-Asady, dan Qais bin al-harist.

“Dari Ibn Umar r.a berkata: Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan memiliki sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah (sebelum masuk Islam), bersamanya mereka juga masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka.” Dalam Kitab Al Muwaththa, Karya Imam Malik (W.179 H). Dijelaskan ada seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh dan ternyata Nabi menyuruh mempertahankan 4 dan menceraikan lima.

<sup>11</sup>Maimun, Muhammad Toha dan Misbahul A'rifin, *Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura*, Madura, Jurnal Islamuna Vol. 5, No. 2 (desember 2018), hlm. 34

Sedangkan dalam hukum positif Barulah pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan diundangkannya undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya di singkat Undang-undang Perkawinan).Undang-undang Perkawinan 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah undang-undang perkawinan Nasional, sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umumnya. Adanya suatu undang-undang yang bersifat Nasional itu memang mutlak diperlukan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan golongan penduduk. Maka undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasioanal, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Tentang masalah poligami ini di atur secara khusus dalam Pasal 55 KHI ayat 1 beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Ayat 2 syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Ayat 3 apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Sedangkan untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, maka seorang suami harus dapat memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu: Pasal 56 ayat 1 Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat 2 pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (I) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Apabila tidak ada izin dari Pengadilan maka perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 157 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 Ayat 1 maka ia wajib mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>12</sup>

Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga suami istri yang harmonis hanya 5 tahun saja, kemudian tidak harmonis lagi, diantara suami dan istri tersebut sering terjadi perselisihan dan percecokan yang terus menerus disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan suami sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Akibat hal tersebut antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan april 2020 sampai engan sekarang, atas alasan tersebut istri mengajukan gugatan dan permohonan untuk dapat bercerai dengan suaminya karena suami sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri pertama.<sup>13</sup> Dalam hukum Islam poligami dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu harus mendapatkan izin dari istri pertama dan harus bisa berlaku adil dengan kedua istrinya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan judul **“POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syarri’ahPidie Nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.sgi Dilihat Menurut Teuori Maslahah)”**.

---

<sup>12</sup> Muhammad Ainurrifqi, *Ketentuan Poligami (studi komperitif Hukum Keluarga Indonesia dan Sri Lanka )*, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, hlm. 18-19

<sup>13</sup> Anwar, *Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Uin satu tulunganggu, 2015 hlm. 1-5

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli tentang cerai gugat disebabkan suami berpoligami dalam perkara nomor 4/2021/pdt.G/2021/Ms.sgi dan bagaimana dasar pertimbangan hukumnya?
2. Bagaimana Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tentang cerai gugat disebabkan suami berpoligami dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.sgi dilihat menurut teori masalah?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menjelaskan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli tentang cerai gugat disebabkan suami berpoligami dalam perkara nomor 4/2021/pdt.G/2021/Ms.sgi dan dasar pertimbangan hukumnya.
2. Untuk menganalisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tentang cerai gugat disebabkan suami berpoligami dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.sgi dilihat menurut teori masalah.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang menyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal yang penyusun angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi karya Miss Sofa Samaae yang berjudul peyelesain sengketa poligami dalam masyarakat petani selatan thailand hasil penelitian dalam skripsi adalah pertama poligami yaitu “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak empat orang”. kriteria-kriteria tidak adil dalam poligami di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand ini bahwa

prosedur yang ditetapkan belum mampu mengatasi masalah Penyelesaian Sengketa Poligami itu yang meningkat setiap tahun. Masyarakat daerah Patani ini sebahagiannya berpendapat bahwa undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk mengajukan sebuah kasusnya itu di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Dan bahwa ketiga kendala-kendala dalam Penyelesaian Sengketa Poligami di Majelis Agama Islam Patani ini pihak Majelis perlu menjalankan berkiraan yang sesuai bagi untuk keseimbangan kepada keluarga-keluarga yang akan di tanggung nanti.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang poligami, sedangkan perbedaannya adalah objek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak petani di daerah Tahilan yang melakukan poligami, sedangkan objek penelitian saya yaitu pihak yang berperkara kasus poligami di Mahkamah Syar'iyah<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi karya Kuratul Aini yang berjudul filosofi poligami dalam pandangan teungku inong kecamatan kuta cot glie kabupaten aceh besar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi poligami dapat dilihat dari pemahaman Teungku Inong secara normatif dan praktis. Peran Teungku Inong dalam masyarakat Kuta Cot Glie sebagai sarana konsultasi dan Penasihat. Teungku Inong selalu menerima konsultasi masyarakat dan memberikan nasihat kepada orang yang dipoligami dan yang melakukan praktik poligami. Teungku Inong juga memperhatikan dampak yang di timbul akibat poligam<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya dalam skripsi ini adalah adalah sama-sama meneliti tentang poligami dan terdapat kasus poligami yang terjadi, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini terdapat dampak

---

<sup>14</sup> Miss sofa Samaae, *Penyelesain Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)*, Skripsi Universitas Islam Negeri ar-raniry 2016.

<sup>15</sup> Kuratul aini, *Filosofi Poligami dalam Pandangan Teungku Inong Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda aceh 2020.

yang timbul dari praktik poligami tersebut, sedangkan penelitian saya terdapat masalah bagi istri yang bercerai dengan suami yang berpoligami.

*Ketiga*, skripsi karya Harwinda Furqonia S, yang berjudul poligami sebagai dasar mengajukan gugatan cerai, hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menolak gugatan penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw bahwa sebelum masuk pada materi gugatan, majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Akibat hukumnya bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada, sehingga tidak ada ikatan apapun antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya pasangan suami istri melakukan pencatatan terhadap perkawinan, karena diperlukan sebagai alat bukti yang sah dalam perkawinan sekaligus sebagai kepastian hukum dalam perkawinannya.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara poligami, perbedaannya adalah dalam penelitian ini Hakim menolak gugatan penggugat karena mempertimbangkan pernikahan poligami tersebut sedangkan dalam penelitian saya Majelis Hakim menerima gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena tergugat sudah berpoligami.

*Keempat*, skripsi karya Widatul Maulidiya yang berjudul poligami siri sebagai alasan cerai gugat Perspektif Muhammad syahrur dan asghar ali engineer (studi kasus pengadilan agama jakarta pusat Nomor 449/pdt.G/2018/PAJP) hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwab poligami dapat menimbulkan banyak masalah disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap ayat poligami. Muhammad syahruf dan asghar Engineer menyatakan

---

<sup>16</sup>Harwinda Furqonia S, *Poligami Sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai*, Skripsi Uin Jember 2017.

bahwa konteks poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks pemeliharaan anak yatim, tujuan poligami bukan hanya untuk pemuasan nafsu saja.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini meneliti tentang poligami dalam kontek pernikahan siri sedangkan penelitian saya meneliti tentang masalah dari cerai gugat suami yang berpoligami. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kasus perkara poligami di Pengadilan atau Mahkamah.

*Kelima*, skripsi karya Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan yang berjudul *Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)*, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Ketidakadilan Suami yang berpoligami antaranya adalah tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil Hukum Syara' dan Undang-Undang Keluarga Islam maka, Mahkamah mengabulkan permintaan tergugat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang poligami harus adil dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama terdapat kasus poligami suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri yang sudah dipoligami atau istri pertama, suami lalai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang sudah beristri lebih dari satu. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Widatul Maulidiya, *Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/pdt.G/2018/PAJP)*, Skripsi Uin Malik Ibrahim Malang 2019

<sup>18</sup> Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, *Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)*, Skripsi Uin Ar-Raniry 2019.

perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang ketidakadilan suami dalam member nafkah kepada istri yang dipoligami, penelitian saya meneliti tentang masalah dari cerai gugat poligami tersebut.

Berdasarkan beberapa literatur di atas, maka dapat disimpulkan skripsi ini sangat berbeda dengan research-research sebelumnya, meskipun demikian reserch-research tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Poligami**

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.<sup>19</sup>

### **2. Cerai gugat**

Cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri ke Pengadilan untuk bercerai dengan suaminya, tuntutan hak yang dilakukan istri kepada suaminya untuk bercerai.<sup>20</sup>

### **3. Putusan**

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri

<sup>19</sup> Ririn tri wulandari, *Perkawinan poligami menurut hukum islam dan korelasinya dengan sikap masyarakat di kabupaten boyolali*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009, hlm. 1

<sup>20</sup> Andi eko winanto, *Cerai gugat akibat kekerasan ruamah tangga*, Skripsi Uin Raden Mas Said Surakarta 2009.

atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>21</sup>

#### 4. Masalah

Masalah yaitu adalah jalan yang ditempuh dalam hukum islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintahnya terhadap peristiwa baru yang ada nasynya dalam Al-Quran.<sup>22</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini terbagi atas dua jenis penelitian, yaitu:

##### a. Penelitian Lapangan (Field Reseach)

Skripsi ini berjudul “Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Pidie Nomor 4/ pdt.G/2021/Ms.sgi Dilihat Menurut Teuori Masalah), penelitian ini adalah penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

<sup>21</sup> Pasal 189 R.Bg dan pasal 60 UU-PA.

<sup>22</sup> Siti musrofah, *konsep masalah mursalah dalam dunia bisnis dalam sistem Prancis*, (Erlangga: Jakarta 2008)

### b. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)

Penelitian ini juga menggunakan Library Reseach, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

### 3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, buku, jurnal, dokumen (dokumen resmi atau pribadi dan foto). Sumber data dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 4/ptd.G/2021/Ms.sgi. pihak-pihak yang diwancarai adalah hakim mahkamah syar'iyah sigli yaitu ibu Dra. Rubaiyah, panitera muda hukum bapak Dedy Afrizal, SH dan pegawai PTSP Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu ibu Munawwarah, SH.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undang. Buku-buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul Fikih Sunnah, buku Wahbah Zuhaily berjudul Ushul al-Fiqh al-Islamy dan buku Anik Faridha yang berjudul Menimbang Dalil Poligami.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Panitera Muda Hukum.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data dari keluarga yang terjadi praktik poligami. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

c. Metode observasi dan pengamatan

Metode observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mengetahui data-data dari dampak keluarga yang terkena praktik poligami. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (conformability) berarti

menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.

#### 6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta, sebenarnya yang kemudian di susun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut dibawah.

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan poligami dan teori kemaslahatan di dalamnya membahas tentang pengertian poligami dan landasan hukumnya, sejarah singkat pemberlakuan poligami dalam Islam, cerai gugat dalam perundang-undangan dan teori masalah dan kaitannya dengan cerai gugat disebabkan poligami.

Bab tiga, menjelaskan tentang gambaran singkat duduk perkara Nomor 4/pdt.G/2021/Ms.sgi tentang poligami sebagai alasan cerai gugat, faktor penyebab terjadi perkara nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang poligami sebagai alasan cerai gugat, alasan Majelis Hakim tentang cerai gugat ditinjau menurut teori masalah.

Bab empat, penutup menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB DUA**

### **POLIGAMI DAN TEORI KEMASLAHATAN**

#### **A. Pengertian Poligami dan Landasan Hukumnya.**

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami sering dimaknai dengan pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.<sup>23</sup> Menurut bahasa Indonesia poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.<sup>24</sup>

Poligami dalam ilmu fikih lebih umum dipahami sebagai pengumpulan dua sampai empat istri dalam waktu yang bersamaan oleh seorang suami. Dalam ilmu Antropologi poligami dibedakan dalam dua bentuk, yaitu poliandri berartikan perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, dan poligami berartikan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini berasal dari kata *polus* berartikan banyak dan *gune* berartikan perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berartikan banyak dan *andros* berartikan laki-laki.<sup>25</sup>

Poligami sebagai jalan keluar yang diridhoi Allah. Poligami menjadi jalan keluar yang diperbolehkan untuk dilakukan, bukan diperintahkan. Sedangkan apabila kasusnya terbalik, suami yang sakit, maka jalan yang diberikan untuk istri adalah boleh ia mengajukan cerai, apabila ia tidak

---

<sup>23</sup> Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 15.

<sup>24</sup> Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, hlm. 779.

<sup>25</sup> Zakiah Drajat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 17.

mampu mempertahankan rumah tangganya. Islam tidak mensyariatkan poliandri, karena mudharat yang ditimbulkan dari perempuan yang memiliki banyak suami sangat besar.<sup>26</sup>

Allah memerintahkan kepada para laki-laki, apabila seorang anak perempuan yatim menghalangi salah satu dari mereka dan hendak atau ingin menikahi Dia dan khawatir atau takut tidak dapat memberikan mahar kepadanya untuk bisa adil kepada wanita yang lain, maka Allah tidak mempersempit atau mempersulit kepadanya untuk menikahi dua orang atau tiga orang sampai empat. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil maka hendaknya cukup baginya hanya seorang wanita saja. Dan Allah menutup ayat ini dengan memberi perintah kepada para lelaki untuk memberikan sebaik- baiknya mahar yaitu pemberian yang tulus dan bukan pemberian mahar sebagai prioritas, apabila mereka merelakan mahar itu, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik<sup>27</sup>

Dalam Al-quran telah diatur tentang poligami, suami boleh menikah dengan empat istri dan tidak boleh menikahi istri lebih dari empat. Suami yang berpoligami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka suami tersebut cukup menikah dengan seorang istri saja. Demikian hal tersebut telah diatur dalam surat An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِقُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنْفَكُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

<sup>26</sup>Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-Zaujaatu*, hlm. 58-60

<sup>27</sup>Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsiru Ayatul Ahkami*, juz I (Cet. 1, Makkah, t.th.), hlm.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisa [3] :3)

Landasan Poligami juga diatur dalam Hadis Nabi Muhammad Saw, bangsa Arab pada masa pra Islam juga menjalankan praktik poligami, sahabat nabi bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita, ini dapat diketahui dari hadis yang ditarjih oleh Imam At-Tarmidzi sebagai berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ

فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Qais bin Al-Harits, ia berkata, “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki delapan istri. Aku pun mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut, lalu beliau bersabda: Pilihlah empat saja dari kedelapan istrimu tersebut”. (HR. Ibnu Majah)<sup>28</sup>

Poligami diatur juga dalam perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 6*, (ttp: Maktabah Syamilah.), hlm. 84

tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>29</sup>

#### Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

##### Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

##### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

##### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

<sup>29</sup> Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3-4.

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## **B. Sejarah Singkat Pemberlakuan poligami Dalam Islam**

Agama Islam berusaha untuk menguatkan sebuah ikatan perkawinan, namun juga tidak mengajarkan bahwa pasangan suami istri itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti dalam ajaran agama lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan apabila mempertahankannya justru akan menimbulkan berbagai kemudharatan yang berkepanjangan, serta akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah SWT, maka ikatan perkawinan tersebut harus dikorbankan.

Pengorbanan ikatan perkawinan atau perceraian dibenarkan dan diizinkan oleh hukum Islam apabila perceraian tersebut dinilai lebih memberikan kebaikan dibandingkan tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan tersebut tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan tersebut tidak bisa dipaksakan. Memaksa kebahagiaan bukanlah sebuah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Dengan demikian, Islam tidak mengikat mati perkawinan, juga tidak pula mempermudah sebuah perceraian.<sup>30</sup>

Dalam Islam, sesungguhnya banyak dari umat dan agama agama sebelum Islam yang memperbolehkan menikah dengan lebih dari satu wanita, bahkan mencapai berpuluh-puluh orang atau lebih, tidak ada persyaratan dan tanpa ikatan apa pun. Di dalam kitab Injil perjanjian lama diceritakan bahwa Nabi Dawud mempunyai istri tiga ratus orang, dan Nabi Sulaiman mempunyai tujuh ratus orang istri, Ketika Islam datang, maka dia meletakkan beberapa persyaratan untuk bolehnya berpoligami, antara lain dari segi jumlah adalah maksimal empat. Sehingga ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam sedang ia

---

<sup>30</sup>M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

memiliki sepuluh isteri, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Pilihlah dari sepuluh itu empat dan ceraikanlah sisanya." Demikian juga berlaku pada orang yang masuk Islam yang isterinya delapan atau lima, maka Nabi SAW juga memerintahkan kepadanya untuk menahan empat saja.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ra, Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمِيمِيَّ اسْلَمَ تَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Umar Ra, Hannad menyampaikan hadis kepada kami Abdah menyampaikan hadis kepada kami, dari Said bin Abi Urwah dari Ma'mar dari Az-Zuhriy dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah. Mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi SAW lantas memerintahkan Ghailan untuk Memilih empat orang daripada mereka (H.R Bukhari).<sup>31</sup>

Islam memperbolehkan bagi seorang Muslim untuk menikah lebih dari satu istri, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fithrah yang bersih, dan memberikan penyelesaian yang realistis dan baik tanpa harus lari dari permasalahan yang terjadi.<sup>32</sup> Agama memang mempunyai ketentuan terhadap poligami, tetapi para pendukung poligami itu berlainan penafsirannya dengan golongan yang anti poligami.

Ada yang mengatakan bahwa perkawinan nenek kita Adam dan Hawa, dalam keadaan monogami itu peraturan tuhan, yang harus kita ikuti. Tetapi agama Yahudi memperbolehkan poligami, hanya saja pendeta-pendeta membenci

<sup>31</sup> Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 1047, Juz 4, (Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.), hlm. 332.

<sup>32</sup> Anik Faridha, *Menimbang Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 6-7

poligami. Dan kita mendengar pendapat yang berbeda-beda pula tentang sikap agama kristen tentang poligami. Dan suara yang paling kuat gemanya adalah agama kristen mengharamkan poligami. Dan sudah kita ketahui bahwa agama Islam mengakui adanya peraturan poligami dengan menetapkan syarat-syarat yang tertentu.<sup>33</sup>

Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum islam datang masyarakatnya telah mempraktekan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri. Untuk dapat memahami makna poligami Nabi Saw secara benar, seseorang harus memahami dan menghayati perjalanan hidup pribadi nabi Muhammad Saw.

Nabi menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun sementara Khadijah berumur 40 tahun, data-data sejarah mencatat betapa bahagianya perkawinan Nabi saat itu karena dikarunia anak 4 perempuan dan 2 laki-laki, namun anak laki-lakinya meninggal kedua-duanya ketika masih anak-anak. Sampai Khadijah wafat Nabi tidak menikah dengan perempuan lain. Selama 28 tahun, Nabi menjalankan monogami, 17 tahun dijalani semasa Nabi belum diangkat menjadi Rasulullah dan 11 tahun setelah menjadi Rasulullah. Setelah dua tahun dari Khadijah wafat, barulah Nabi menikah lagi yaitu dengan Saudah binti Zamrah namun usia Saudah agak lanjut lalu Nabi menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar.

Sejarah mencatat Nabi melakukan poligami setelah berumur 54 tahunan yang biasanya pada usia itu kemampuan laki-laki dalam seksual menurun, jika ditelusuri motif Nabi menikah dengan Saudah adalah untuk melindungi Saudah

---

<sup>33</sup> Abd. Natsir Taufiq Al'attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundangundangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 72-73.

karena suaminya wafat dalam perang jihad yang dimana agar Saudah tidak terlantar dan melindungi dari tekanan keluarganya yang masih pada musyrik.<sup>34</sup>

Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyiarkan agama Islam pada umatnya, poligami merupakan salah satu dari beberapa hal yang dibenahi. Syariat Islam memperbolehkan praktek poligami untuk tetap dilaksanakan, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, sehingga hak dan kesejahteraan 2 dalam keluarga dapat diraih.

Allah memperbolehkan seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu atau poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْقِرْهُوا مَا طَالَبَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa [4]: 3):

Selanjutnya di Indonesia juga banyak pelaku poligami sebagaimana poligami merupakan salah satu isu yang disorot tajam kalangan feminis, tak terkecuali feminis Islam, feminis sendiri adalah suatu gerakan untuk mendapatkan hak untuk perempuan dengan prinsip bahwa perempuan mempunyai hak dalam politik, sosial, dan ekonomi yang setara dengan laki-laki. Feminisme juga berarti suatu kesadaran terhadap penindasan dan perampasan terhadap perempuan ditengah masyarakat, tempat kerja, dan keluarga. Dan

<sup>34</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 22

kesadaran oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.<sup>35</sup>  
Berikut akan dijelaskan pemberlakuan poligami di Indonesia:

#### 1. Poligami dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 3, 4 dan 5 yang berisikan tentang aturan kebolehan beristri lebih dari seorang yang berisikan alasan serta syarat-syarat beristri lebih dari seorang atau yang disebut poligami.

Pasal 3 ayat 2 yang menerangkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ayat ini jelas sekali bahwa undang-undang no.1 tahun 1974 telah melibatkan peradilan agama sebagai instansi yang cukup penting sebagai keabsahan kebolehan poligami bagi seseorang<sup>37</sup>

Dalam pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa apabila seorang suami yang akan berpoligami maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan alasan-alasan pengadilan mengizinkan seorang suami berpoligami apabila:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>38</sup>

<sup>35</sup>M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang:UIN Malang Pers, 2008), hlm. 247

<sup>36</sup>Undang Undang Peerkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1

<sup>37</sup> Undang Undang Peerkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2

<sup>38</sup> Undang Undang Peerkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 1 dan 2

Dalam pasal 5 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut
  - a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri
  - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
  - c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri- isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>39</sup>

## 2. Poligami dalam KHI

KHI singkatan dari Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Inpres No.1 Tahun 1991, di dalam KHI dibahas tentang perkawinan pada Bab IX dengan judul beristeri lebih dari satu orang atau yang lebih populer disebut poligami, dalam KHI dibahas tentang poligami terdapat pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

Pasal 55 (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Pasal 56 (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

---

<sup>39</sup> Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan 2

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a) adanya persetujuan isteri

Pasal 59 diatur mengenai seorang istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap penetapan Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami yang didasarkan pada pasal 55 ayat 2 dan 57.<sup>40</sup>

Apabila seorang istri tidak memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk suami beristeri lagi maka berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Terlihat pada pasal 59 di atas mengisyaratkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan suatu izin, sehingga istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suami yang ingin berpoligami dapat diambil alih oleh pengadilan agama. Namun dapat dilihat dari pasal-pasal di atas yang hampir semuanya isi mengadopsi dari Undang-Undang No.1 tahun 1974.

---

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59

Namun pada kenyataannya, syarat untuk adil terhadap para istri yang dinikahi tidak dianggap begitu penting oleh sebagian pelaku poligami. Konsep adil hanya dipahami dari sudut pandang fikih yang menyebutkan bahwa suami harus adil pada para istrinya dalam segi materi atau pembagian nafkah kepada para istri, dan adil dalam giliran. Para ulama fiqih ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa syarat untuk adil terhadap para istri yang dinikahi dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makan, minum. Selain itu adil yang menjadi syarat mutlak, juga meliputi adil dalam membagi waktu dan menggilir para istri<sup>41</sup>

Apabila terjadi pelanggaran perkawinan, maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam:

Pasal 60 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.<sup>42</sup> Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terhadap poligami siri dapat diajukan pencegahan perkawinan karena poligami siri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan ke KUA dan setiap poligami harus mendapat persetujuan dari istri dan Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 71 KHI disebutkan bahwa salah satu kriteria pembatalan perkawinan adalah apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.<sup>43</sup> Lebih spesifik lagi adalah, poligami yang dilakukan dengan jalan yang bertentangan dengan aturan hukum yang

---

<sup>41</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 25.

<sup>42</sup> Pasal 60 Ayat 2 KHI

<sup>43</sup> Pasal 71 KHI

berlaku maka dengan sendirinya poligami tersebut batal demi hukum, dan ketika suami tetap memaksakan dirinya dengan status poligami tersebut, maka istri diberikan peluang untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan Pasal 116 point (d) di mana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

### 3. Poligami dalam Qanun Aceh

Qanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah qanun yang artinya adalah: Undang-undang, peraturan, kitab undangundang, hukum, kaidah. Istilah kanun tersebut juga ditemukan dalam Kamus Aceh Indonesia I yaitu kanun, yang diartikan: peraturan, undangundang, hukum, atau adat kebiasaan. Qanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan ketentuan raja yang sedang memerintah.<sup>44</sup>

Gagasan qanun yang mengatur tentang poligami di Aceh masuk ke tahapan rancangan Qanun Hukum keluarga telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 27 September 2019, sebelumnya telah melewati berbagai tahapan diskusi, melakukan studi banding ke Yogyakarta yang memiliki Perda Ketahanan Keluarga, berkonsultasi dengan Kemenag RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menggelar rapat dengar pendapat umum, dan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 107.

<sup>45</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Aceh-Indonesia I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm 6 dan 375

## Bab VII

### Beristeri Lebih Dari Satu Orang

#### Pasal 37

(1) Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Suami boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.

(3) Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan adanya jaminan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.

(5) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.

(6) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari 1 (satu) orang isteri.

(7) Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

#### Pasal 38

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang wajib mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.

(2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar'iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

### Pasal 39

(1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari 1 (satu), jika:

- c. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
- d. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli
- e. isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

### Pasal 40

(1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat: adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan isteri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.

(3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.

(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya paling kurang 2

(dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

#### Pasal 41

(1) Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari 1 (satu) orang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

(2) Tata cara mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) orang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.<sup>46</sup>

Rancangan Qanun Keluarga yang salah satu babnya mengatur tentang aturan poligami yang mengizinkan laki-laki menikah dengan empat istri. Rancangan poligami ini dimasukkan ke dalam Qanun Keluarga karena maraknya terjadi pernikahan siri yang dilakukan oleh suami dengan istri kedua dan istri seterusnya yang menyebabkan pernikahan siri tersebut tidak diakui oleh negara karena pernikahan tersebut tidak tercatat di pencatatan sipil setempat atau tidak tercatat di KUA setempat. Pernikahan ini menyebabkan anak yang lahir dalam pernikahan siri tidak mempunyai status yang jelas.

Dalam Qanun Hukum Keluarga dijelaskan pernikahan poligami merupakan pernikahan yang sah dalam hukum Islam dan diperbolehkan. Tetapi karena banyak terjadi pernikahan siri salah satu sebabnya karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama, maka suami melakukan pernikahan siri dengan istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama.

<sup>46</sup> Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 Pasal 37-41

Oleh sebab itu diatur pernikahan poligami dalam Qanun Hukum Keluarga karena pernikahan poligami terdapat persyaratan seperti harus mendapatkan izin istri pertama dan apabila sudah menikah harus bisa berlaku adil dengan kedua istrinya. Dalam hukum Islam, Alquran disebut bahwa laki-laki boleh mengawini perempuan itu empat orang, Kalau dia mau yang kelima, satunya harus diceraikan.

### C. Cerai Gugat dalam Perundang-Undangan Indonesia.

Cerai gugat menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang Cerai Gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Cerai gugat dalam syariat islam disebut sebagai *khulu'*, makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu pihak istri.<sup>47</sup>

Cerai gugat atau *khulu'* artinya memisahkan diri dari suami dan membayar ganti rugi atas talak yang diperbolehkannya. Jika seorang istri meminta cerai kepada suaminya dengan alasan yang sesuai dengan syariat Islam maka ia harus memberikan iwat atau ganti rugi atas talak yang dididatkannya dari suami.<sup>48</sup>

Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُوْحَنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِىْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (البقرة: ٢٢٩)

<sup>47</sup> Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), Cet. I, hlm. 25

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Cet II, hlm. 100

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah [1]: 229).

Perceraian terjadi karena bermacam sebab, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 selanjutnya permasalahan cerai gugat yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 73 ayat 1 Cerai Gugat merupakan suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari penggugat.

Cerai gugat terjadi bermacam macam, permasalahan tersebut terjadi karena sang istri tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena alasan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan istri mengajukan cerai gugat seperti tidak ada tanggung jawab lagi dari seorang suami terhadap istri, tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, bisa juga karena permasalahan ekonomi keluarga bahkan ada juga karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga sang suami dan istri.<sup>49</sup>

Berdasarkan Hadis nabi Muhammad Saw meriwayatkan:

---

<sup>49</sup> Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin, (Jakarta: Pustaka Al-sofwan, 2005), hlm. 52

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثًا نَهَى فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا (رواه البخاري)

Artinya: Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” (HR Al-Bukhari).<sup>50</sup>

Cerai gugat atau khulu’ sah apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan dan persetujuan suami istri

Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa *khulu’* sah dilakukan apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak atau suami istri asalkan kerelaan tersebut tidak mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak. Apabila seorang suami tidak mengabdikan *khulu’* seorang istri, sedangkan istri merasa dirugikan oleh suaminya maka istri boleh mengajukan *khulu’*nya atau cerai gugat ke Pengadilan setempat.<sup>51</sup>

2. Istri yang dapat dikhulu’

Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa *khulu’* sah bagi seorang istri yang sudah mukallaf dan telah terikat akad yang sah dengan suaminya.

<sup>50</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Alex Media KComputindo, 2017), 510

<sup>51</sup> A. Rahman. I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1, hlm.215

### 3. Iwad (ganti rugi)

Bentuk iwad sama dengan bentuk mahar yang diberikan suami kepada istrinya, benda apa saja yang bisa dijadikan mahar maka benda tersebut dapat juga dijadikan sebagai iwad atau ganti rugi. Sedangkan jumlah iwad yang harus diberikan seorang suami itu menurut kesepakatan dari kedua belah pihak suami dan istri, iwad bisa diberikan lebih dari mahar yang sudah diberikan suami atau kurang ketika terjadi akad nikah, hal tersebut menurut kesepakatan bersama.<sup>52</sup>

### 4. Waktu menjatuhkan *khulu'*

Berdasarkan surat Al Baqarah ayat 229 dan hadis dari Ibnu Abbas yang tidak menjelaskan waktu boleh dijatuhkannya *khulu'*, maka para ahli fikih sepakat bahwa *khulu'* boleh dijatuhkan kapan saja, boleh ketika haid, nifas, pada masa suci yang sudah di campuri atau boleh ketika belum di campuri.<sup>53</sup>

Dalam fikih terdapat beberapa hukum masalah *khulu'* sebagai berikut:

1. Mubah yaitu diperbolehkan apabila seorang wanita atau istri tidak sanggup lagi bersama dengan suami dan tinggal bersama. Istri takut tidak bisa menunaikan haknya kepada suami dan istri takut tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah SWT dalam ketaatan kepadanya.
2. Haram yaitu diharamkan *khulu'* karena dua keadaan
  - a. Dari sisi istri, apabila dalam rumah tangganya dengan suami tidak ada permasalahan apapun, tidak ada perselisihan dan pertengkaran dengan suami dan tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya *khulu'* maka *khulu'* tersebut diharamkan.

<sup>52</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Sleman: CV Budi Utama, 2012), hlm. 165

<sup>53</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 131

- b. Dari sisi suami, apabila suami menyusahkan seorang istri dan memutuskan komunikasi dengan istri tanpa alasan apapun dan dengan sengaja seorang suami tidak memberikan hak haknya kepada istri agar istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai maka *khulu'* tersebut batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika *khulu'* tidak dilakukan dengan lafadz talak. Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila istri berzina lalu membuatnya susah agar istri tersebut membayar tebusan dengan *khulu'*, maka diperbolehkan.<sup>54</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran surat An Nisa ayat 19

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (النساء: ١٩)

Artinya: Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (An-Nisa [4]: 19).

3. Wajib, *khulu'* wajib contohnya apabila seorang suami tidak pernah menjalankan perintahnya sebagai suami dan tidak pernah menjalankan shalat padahal sudah diingatkan.
4. Mustahabbah atau sunah wanita yang meminta cerai, apabila seorang suami meremehkan perintah Allah atau disebut mufarrid maka bagi

<sup>54</sup> Muhammad Syaifuddi, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 132

istri disunahkan untuk *khulu'* kepada istrinya. Menurut pendapat Mazhab Ahmad bin Hambal.<sup>55</sup>

### 1. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian merupakan jalan atau solusi yang diperbolehkan dalam Islam ketika segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. Dalam Islam, suami berhak untuk menceraikan istrinya, istri juga memiliki hak untuk menceraikan suaminya. Perceraian yang menjadi hak istri disebut dengan *khulu'* atau cerai gugat yang menurut Hukum islam berarti perceraian antara suami istri dengan istri memberikan pengganti mahar kepada suami atau iwat (ganti rugi) agar suami melafalkan talak atau *khulu'* kepada istrinya.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat permohonan perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan dan suami menyetujui permohonan tersebut sehingga pengadilan mengeluarkan permohonan gugatan perceraian istri tersebut.<sup>56</sup>

Cerai gugat merupakan pemutusan perkawinan karena putusan dari Pengadilan atau permohonan gugatan perceraian dari istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَالِمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَمْوُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ

<sup>55</sup> Musthafa, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 66

<sup>56</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, Cet. 31, 2003, hlm. 42

وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (البقره: ١٨٧)

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. (QS. Al-Baqarah [1]: 187)

Cerai gugat juga dinamakan dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diterimanya dari suaminya apabila si isteri dapat mengembalikan harta dan mas kawin yang telah diberikan suami kepadanya, begitu juga khulu' dilakukan dengan keadaan yang berbahaya, itu dilakukan oleh pihak isteri.

Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan karena adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi karena suatu putusan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara dalam Pengadilan dinamakan penggugat dan Tergugat atau pemohon dan termohon. Penggugat disini adalah istri karena istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan suami ke Pengadilan sedangkan tergugat merupakan seorang suami.<sup>57</sup>

## 2. Cerai Gugat dalam Undang Undang

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 huruf b bahwa selain suami, istri juga berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Menyatakan

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 490-491

bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai sepasang suami istri.<sup>58</sup>

Kompilasi Hukum perkawinan (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Bab XVI Pasal 116) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- 1). Suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah), atau menelantarkan isteri, sehingga kebutuhan ekonomi terabaikan.
- 2). Suami-isteri terjadi perselisihan/tidak ada keharmonisan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan tidak adanya kerukunan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- 3). Suami melanggar taklik Talak, atau suami, melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum perkawinan Islam

Cerai gugat atau gugatan perceraian yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Undang Undang Perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa bagi pasangan suami istri yang beragama Islam maka aturannya mengikut aturan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang cerai gugat bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 KHI yang berbunyi: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman

---

<sup>58</sup> Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

tanpa izin suami.<sup>59</sup> Gugatan perceraian tersebut dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama diatur dalam Pasal 132 ayat 2 KHI.

#### **D. Teori Mashlahah dan Kaitannya dengan Cerrai Gugat Disebabkan Poligami.**

Maslahah berasal dari kata *shalaha* artinya baik, segala sesuatu di dalamnya yang mengantung arti kebaikan atau kebajikan, masalahah yaitu menciptakan kemaslahatan atau kebaikan sembari menolak terjadinya suatu keburukan (*mafsadah*). Sedangkan menurut *ushul fiqh* masalahah mursalah merupakan penyematan sifat yang memiliki keterkaitan dengan cita-cita atau kehendak syar'i, namun secara lugas tidak ditemukan dalil syara' yang membolehkan maupun melarang, tetapi keberadaannya akan mampu mewujudkan kebaikan serta mencegah terjadinya keburukan (*mafsadat*) untuk manusia.<sup>60</sup>

Maslahat atau kebaikan yang dimaksud secara *qath'i* tidak diatur oleh dalil-dalil agama yang selama ini menjadi sumber hukum Islam yaitu kitab suci dan hadist nabi. Secara sederhana untuk memahami mursalah ini, kita bisa mengartikannya sebagai sesuatu selama itu belum ditemukan kejelasan baik buruknya maka tidaklah pantas dikatakan buruk ataupun mengandung kerusakan di dalamnya.<sup>61</sup>

Penerapan masalahah mursalah harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Daruriyah adalah kemaslahatannya sangat esensial dan primer
2. Qath'iyah adalah kemaslahatannya sangat jelas dan tegas
3. Kuliyyah adalah kemaslahatannya bersifat universal

<sup>59</sup> Pasal 132 ayat 1 KHI

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 757.

<sup>61</sup> Misran, *Al- Mursalah Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, hlm. 249.

4. Mu'tabarah adalah kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari keseluruhan qarinah<sup>62</sup>

Untuk memakai metode masalah mursalah dengan baik dan benar dengan tidak ada kesalahan maka Imam Malik menetapkan tiga syarat:

1. Adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokoknya. Masalah yang disebutkan dalam ushul fiqih tidak bertentangan dengan dalil qathi sehingga hal tersebut sejalan dengan masalah yang menjadi tujuan syara'.
2. Masalah tersebut harus sejalan dengan akal sehat kita dengan paradigma yang dapat diterima oleh logika manusia.
3. Dalam penggunaannya, masalah dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan tersebut.<sup>63</sup>

Imam Ghazali mengelompokan masalah mursalah menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Masalah Mu'tabrah yaitu masalah yang telah dibenarkan oleh dalil tertentu. Dalam masalah ini penetapan hukum Islam bisa jadi pertimbangan karena masalah ini masuk ke qiyas.
2. Masalah mulghah yaitu masalah yang ditolah karena bertentangan dengan ketentuan syara' dan masalah tersebut dibatalkan oleh dalil syariat dan dilarang untuk penggunaannya.
3. Masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada satu dalil nash pun secara nyata memberikan arahan bahwa hal tersebut dibenarkan atau dianjurkan maupun tidak diperbolehkan.<sup>64</sup>

Menurut pendapat syatibhi yang merupakan salah satu pemikir Islam, Masalah mursalah merupakan masalah yang ditemukan dalam suatu kasus

<sup>62</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi* (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 250

<sup>63</sup> Fikrul, *Penjaga Tauhid*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 147

<sup>64</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 10

tergolong baru dan tidak ditemukan landasan dalilnya, akan tetapi ia tersemai kebaikan sebagaimana tujuan syara' (*al-munasib*) di dalamnya. Kesenambungan dengan tujuan syara' dimaksud dimana tidak membutuhkan dalil tertentu sebagai pendukung yang berdiri sendiri untuk menunjukkan kemaslahatan tersebut, tetapi lebih pada serangkaian dalil yang menghasilkan faedah secara pasti (*qath'i*).<sup>65</sup>

Dari permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masalah mursalah merupakan segala sesuatu yang menurut analisa akal baik lewat pembentukan atau pengkajiannya dan mampu mendatangkan suatu kebajikan di dalamnya, mampu menangkis keburukan bagi kehidupan manusia serta hal tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan apa yang telah dicita citakan oleh syara', di dalam tujuan tersebut tidak ditemukan baik perintah maupun larangan<sup>66</sup>

Mengenai konsep dan teori masalah dalam hukum perkawinan adalah konsep mencapainya suatu tujuan perkawinan dari Hukum Islam yaitu tercapainya suatu kemaslahatan hukum dan menolak kemudharatan dengan melestarikan suatu hukum atau aturan yang sudah berlaku yang dianggap baik dan mengembangkannya dengan hukum dan aturan yang lebih muslahat. Konsep di dalam Hukum Perkawinan tidak hanya mengacu kepada pendapat satu mazhab tetapi berbetul *taklif* yaitu dengan cara melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat tersebut.

---

<sup>65</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 16.

<sup>66</sup> Qorib, A., & Harahap, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Journal Analytica Islamica Vol 5 Nomor 1 (2016), hlm. 58.

## **BAB TIGA**

### **POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAH GUGAT DALAM PUTUSAN NOMOR 4/pdt.G/2021/Ms. Sgi**

#### **A. Gambaran Singkat Duduk Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya nya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/MS.Sgi, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/08/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 05 (lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:
  - Tergugat seorang yang tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
  - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lagi;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua Gampong;
7. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatn izin bercerai dari Sekretariat Daerah Pidie, Keputusan Bupati Pidie Nomor 873.4/684/KEP.33/2020 Tentang Izin Perceraian, tanggal 13 November 2020;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 04/Pdt.G/2021/MS.Sgi pada tanggal 14 Januari 2021, dan tanggal 21 Januari 2021 ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugat cerai telah memperoleh izin dari atasannya dengan Surat Tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 873.4/684/KEP.33/2020, Tanggal 13 November 2020, yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie, Kabupaten Pidie;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendirinnannya, saksi edangkan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktike persidangan sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107177112640042, tanggal 22-09-2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong

- Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1)
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 78/08/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);
  3. Asli Surat Keterangan Nomor 141/132/MU/2020, tanggal 16 Juli 2020, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, bukti Surat tersebut diberi Meterai cukup, dan dinazegelen, surat tersebut selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Keuchik tempat tinggal di Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena selakuwargasaksi, Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pertengahan tahun 2012 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat yang damai akhir 2019, setelah itu Tergugat pernah datang menemui saksi menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat dan telah mengucapkan talak dihadapan saksi;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan selama tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dalam status janda, demikian juga Tergugat status duda;
- Bahwa sebelumnya juga antara Penggugat dengan Tergugat sering cek cok dan sudah pernah didamaikan di gampong, waktu itu pernah damai, tetapi kemudian mereka ribut lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat tetap di rumahnya sendiri di Gampong Mali Uke, sedangkan Penggugat sudah tinggal bersama isteri barunya di Calang;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, SMA, pekerjaan Wiraswasta/Kaur Umum, tempat tinggal di Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena selakuwargasaksi, Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pertengahan tahun 2012 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah hidup damai, tetapi kemudian sejak akhir 2019 Penggugat dengan Tergugat seri cekcok yang penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, hal itu saksi ketahui

karena Tergugat pernah datang menemui saksi menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat dan telah mengucapkan talak bahkan telah membuat surat cerai dan diserahkan kepada Keuchik untuk diteruskan kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dalam status janda, demikian juga Tergugat status duda;
- Bahwa sebelumnya juga antara Penggugat dengan Tergugat sering cek cok dan sudah pernah didamaikan di gampong, waktu itu pernah damai, tetapi kemudian mereka ribut lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat tetap di rumahnya sendiri di Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie sedangkan Penggugat sudah tinggal bersama isteri barunya di Calang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti apapun yang akan disampaikan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Riza Munawwarah, S.H.I sebagai Pegawai PTSP Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 27 Maret 2022.

## **B. Faktor Penyebab Terjadi Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/Ms.Sgi**

Faktor penyebab terjadi gugatan dalam perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Ms.Sgi berdasarkan penjelasan dalam putusan tersebut yaitu penggugat ingin menggugat cerai suaminya yang disebutkan sebagai tergugat dalam putusan nomor 04/Pdt.G/2021/Ms.Sgi, penggugat menggugat cerai tergugat suaminya karena penggugat merasa suaminya tidak bertanggung jawab lagi atas dirinya, penggugat dan tergugat sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga, dan ternyata tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain atau sudah berpoligami tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa adanya izin dari penggugat. Masa perkawinan penggugat dan tergugat harmonis dan saling menyayangi hanya bertahan 5 tahun setelah masa perkawinan, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 1 Juni tahun 2012, pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sakti, Kabupaten Pidie dengan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat nomor 78/08/VI/2012 pada tanggal 11 Juni 2012.

Dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara penggugat dan tergugat menikah sama-sama berstatus janda dan duda. Setelah 5 tahun masa perkawinan, penggugat dan tergugat berlangsung, tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi atas penggugat, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak April tahun 2020, pada tahun tersebut mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri lagi sampai dengan sekarang.

Penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan di Gampong pada akhir tahun 2019, penggugat dan tergugat sudah pernah damai dan setelah itu mereka cek-cok lagi, penyebab cek-cok antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat sudah menikah lagi dan penggugat sudah dipoligami oleh suaminya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istrinya atau penggugat. Pada saat penggugat dan tergugat cek-cok lagi setelah didamaikan, tergugat pernah datang

menjumpai keuchik dan aparaturnya Gampong Mali Uke Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie mengatakan bahwa tergugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan penggugat, pada saat itu juga penggugat mengucapkan talak dihadapan Keuchik Gampong Mali Uke Kecamatan sakti Kabupaten Pidie dan pada saat itu tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak pernah pulang lagi kepada penggugat.

Pada saat itu penggugat sudah membuat surat cerai dan diserahkan kepada Keuchik untuk dapat diteruskan kepada tergugat. Pada saat itu juga penggugat dan tergugat tidak tinggal lagi bersama, penggugat tinggal di Gampong Mali Uke, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sedangkan tergugat tinggal bersama istri barunya di Calang. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadi gugatan nomor 04/Pdt.G/2021/Ms.Sgi adalah karena penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan tergugat, selama pernikahan dengan tergugat sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga dan alasan cek-cok antara penggugat dan tergugat karena tergugat ternyata sudah menikah lagi atau berpoligami dengan perempuan lain sebelum mereka bercerai. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa adanya izin dari penggugat. Seharusnya pernikahan poligami harus memiliki izin dari istri pertama, tetapi yang terjadi ternyata tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa izin penggugat. Penggugat dan tergugat sempat damai pada akhir 2019 namun cek-cok lagi, pada saat itu juga tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan penggugat dan tergugat sudah pisah rumah pada April tahun 2020.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Rubaiyah sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah sigli pada tanggal 5 Oktober 2022

Pada saat persidangan berlangsung, suami tidak pernah hadir di persidangan. Tanggapan atau jawaban tergugat tidak dapat didengar karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena tergugat tidak pernah hadir maka menimbulkan anggapan hukum dan persangka hakim bahwa tergugat telah mengakui secara bulat pernyataan dari penggugat yaitu dapat di ambil kesimpulan bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka penggugat secara tidak langsung mengakui bahwa benar dia sudah melakukan pernikahan poligami tanpa sepengetahuan istrinya atau penggugat dan tanpa izin dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Setiap perkara yang masuk ke Mahkamah syar'iyah maka Mahkamah Syar'iyah akan memanggil pihak yang berperkara tersebut, baik penggugat maupun tergugat. Dalam Perkara perceraian akan di panggil pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat dalam persidangan, apabila ada pihak yang tidak hadir yaitu tergugat tidak hadir maka hal tersebut merupakan hak dari tergugat karena tergugat digugat oleh penggugat atau istrinya, apabila tergugat tidak hadir maka tidak akan menjadi permasalahan dalam persidangan. Apabila dalam dua kali persidangan tergugat tidak dapat berhadir juga, maka persidangan akan tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, persidangan akan tetap berjalan apabila pihak tergugat atau termohon tidak hadir di persidangan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal, S.H.I sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigi, pada tanggal 5 Oktober 2022.

### **C. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Memutuskan Perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Ms.Sgi Tentang Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat**

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Ms.Sgi tentang poligami sebagai alasan cerai gugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan perkara penggugat yaitu perkara poligami, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan suami yang berpoligami setelah menimbang beberapa alasan dari penggugat atas perkawinannya dengan tergugat. Antara penggugat dan tergugat tidak dapat hidup akur dan damai lagi dalam rumah tangga, tidak saling mencintai dan menyayangi lagi dalam rumah tangga, tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik dan saling menghormati tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>70</sup>

Dalam rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan saling mencintai hanya bertahan selama 5 tahun, setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi cek-cok, tidak saling bertanggung jawab dan tergugat juga sudah menikah lagi. Sedangkan dalam rumah tangga seharusnya pasangan suami istri harus sama-sama saling menyayangi, mengasihi dan saling mencintai satu sama lain. Berdasarkan yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan pasal 33 sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.<sup>71</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan, maka dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan meyakinkan Majelis Hakim setentang rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat lagi dipertahankan karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak April tahun 2020 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga dengan keadaan tersebut antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga yang bahagi. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.<sup>72</sup> Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang perselisihan dan pertengkaran antara istri dan suami secara terus menerus dalam pasal 116 huruf f yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>73</sup>

Apabila suatu pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi dan sering terjadi pertengkaran maka bagi pasangan suami istri boleh mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah tetapi harus cukup alasan dalam mengajukan perkara tersebut. Tetapi, jika suatu pernikahan sering terjadi pertengkaran dan masih dapat untuk dipertahankan maka bagi pasangan istri wajib untuk mempertahankan pernikahan tersebut karena setiap rumah tangga

---

<sup>71</sup> UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33.

<sup>72</sup> Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

<sup>73</sup> Pasal 116 huruf (f) KHI

pasti ada permasalahan, pasti terjadi pertikaian. Maka kita sebagai suami istri berusaha untuk mempertahankan pernikahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi apabila sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka boleh untuk diajukan perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga di atur tentang tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, suami dan istri harus saling bertanggung jawab atas rumah tangganya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 KHI yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>74</sup>

Dalam perkara tersebut suami tidak bertanggung jawab lagi atas istrinya atau tergugat, hal tersebut yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga. Sedangkan seorang suami harus bertanggung jawab atas rumah tangganya, atas istrinya dan keluarganya, karena suami atau tergugat tidak bertanggung jawab lagi atas penggugat selama mereka berpisah rumah pada April 2020 maka penggugat ingin bercerai dengan tergugat dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 77 ayat 5 yang berbunyi Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>75</sup>

Alasan lain penggugat ingin menggugat cerai tergugat atau suaminya karena tergugat sudah menikah lagi dan penggugat sudah dipoligami oleh suaminya tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa adanya izin dari penggugat. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sekitar akhir tahun 2019, sedangkan antara penggugat dan tergugat pisah rumah pada April tahun 2020, pada saat itu mereka sudah tidak menjalankan lagi kewajiban sebagai pasangan

---

<sup>74</sup> Pasal 3 KHI

<sup>75</sup> Pasal 77 ayat 5 KHI

suami istri. Tergugat tidak meminta izin kepada penggugat untuk menikah lagi, seharusnya perkawinan poligami itu harus mendapat izin dari istri pertama karena antara penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan tentang izin dari istri pertama.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/istrei-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>76</sup>

Selanjutnya perkawinan poligamis harus mendapatkan izin dari istri pertama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 y aitu:
- a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan no.1 Tahun 1974.

<sup>77</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum islam

Dalam hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai berikut:

Dasar hukum pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi adalah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam putusan tersebut yaitu antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya disebabkan karena sering terjadi cek-cok, tergugat tidak bertanggung jawab dan tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa adanya izin dari penggugat, seharusnya pernikahan tergugat dengan wanita lain harus adanya izin dari penggugat karena penggugat masih mempunyai status perkawinan dengan penggugat. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi juga sudah tercantum dalam putusan tersebut dan sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam persidangan bahwa tergugat sudah menikah lagi sesuai dengan pernyataan dari para saksi pihak penggugat.<sup>78</sup>

Hakim dalam putusannya di persidangan memutuskan atau menerima gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yaitu karena Hakim menimbang bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, pernikahan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Hakim sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat tetapi penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya, oleh karena itu Hakim menerima gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan Hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas. Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas dan dasar hukum pertimbangan Majelis Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam persidangan maka Majelis Hakim mengabulkan perkara penggugat untuk tidak ada ikatan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal, S.H.I sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 5 Oktober 2022.

perkawinan lagi dengan tergugat dan menjatuhkan talak *ba'in sugra* tergugat kepada penggugat.

#### **D. Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat Dilihat Menurut Teori Masalah**

Masalah merupakan segala sesuatu di dalamnya yang mengantung arti kebaikan atau kebajikan, masalah yaitu menciptakan kemaslahatan atau kebaikan sembari menolak terjadinya suatu keburukan (*mafsadah*).<sup>79</sup> Dalam kaitannya dengan masalah bagi penggugat yaitu penerapannya memakai *Maslahah al-Daruriyah*. *Maslahah al-Daruriyah* merupakan keadaan darurat dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

Melihat pada putusan dan pertimbangan Hakim dalam putusan ini, Hakim mengabulkan perkara cerai gugat istri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang merujuk kepada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri harus hidup rukun, saling menyanyangi dan saling mengasihi, sedangkan dalam perkara tersebut istri merasakan terluka dalam rumah tangga karena pernikahan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan dan tidak bisa dipertahankan lagi, suami juga sudah berpoligami tanpa adanya izin istri, dalam Undang Undang diatur bahwa pernikahan poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama, apabila suami menikah lagi tanpa izin istri maka Undang-undang mengatur kepada istri untuk bisa mengajukan perceraian ke Mahkamah atau Pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan putusan dan pertimbangan hukum Hakim maka Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

---

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 757.

Melihat dari pertimbangan dan putusan Hakim dalam putusan tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat karena suami sudah poligami, disitulah terdapat kemaslahatan baik bagi istri dan keluarga istri dari putusan dan pertimbangan Hakim dalam persidangan. Masalah dengan perceraian tersebut adalah tidak ada lagi suami yang berpoligami dan keluarganya hidup rukun dan damai. Dalam hal tersebut disitulah terjadi kemaslahatan bagi istri dengan pertimbangan dan putusan Hakim diatas mengenai cerai gugat disebabkan karena suami poligami betul menunjukkan bahwa terdapat kemaslahatan bagi penggugat setelah bercerai dengan tergugat.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim dan dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi dalam mengabulkan gugatan cerai gugat tentang suami yang berpoligami adalah karena pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, tergugat sudah menikah lagi atau berpoligami dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa adanya izin dari penggugat sedangkan antara penggugat dan tergugat masih status suami istri dan belum bercerai.
2. Dalam kaitannya dengan masalah bagi penggugat yaitu penerapannya memakai *Maslahah al-Daruriyah*. Hakim mengabulkan perkara cerai gugat istri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang merujuk kepada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri harus hidup rukun, saling menyanyangi dan saling mengasihi, sedangkan dalam perkara tersebut istri merasakan terluka dalam rumah tangga karena pernikahan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan dan tidak bisa dipertahankan lagi, suami juga sudah berpoligami tanpa adanya izin istri, dalam Undang Undang diatur bahwa pernikahan poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama, apabila suami menikah lagi tanpa izin istri maka Undang-undang mengatur kepada istri untuk bisa mengajukan perceraian ke Mahkamah atau Pengadilan. Oleh karena itu, Hakim

menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada akademisi dan penulis selanjutnya untuk melihat lebih jauh lagi apa saja alasan dan penyebab dari suami yang berpoligami tanpa izin istri pertama dan apa saja masalah dari istri yang bercerai dengan suami yang berpoligami.
2. Disarankan kepada suami yang melakukan poligami hendaknya meminta izin kepada istrinya dan wajib mengajukan izin poligami ke Mahkamah Syar'iyah sehingga istri pertama tidak akan merasakan sakit hati dan tidak akan merasakan luka batin akibat suami yang berpoligami tanpa izin istri pertama.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU- BUKU

- Abd. Natsir Taufiq Al'attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundangundangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Agung sasongko, *Bolehkah menuntut cerai kalau suami berpoligami*, Republika Jakarta 2017
- Agung sasongko, *Bolehkah menuntut cerai kalau suami berpoligami*, Republika Jakarta 2017.
- Anik Faridha, *Menimbang Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008
- Andi eko winanto, *cerai gugat akibat kekerasan ruamah tangga*, surakarta thn 2009
- Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3.
- A. Rahman. I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin, Jakarta: Pustaka Al-sofwan, 2005
- Drs.H.Mahjudi, M.H.I, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, jl.jend.ahmad yani kav. 58 Bypass jakarta pusat* 2013
- Harwinda Furqonia S, *Poligami Sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai*.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi*, Jakarta : Erlangga, 2007
- Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), Cet. I
- M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Misran, *Al- Mursalah Mursalah Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*

Muhammad ainurrifqi, *ketentuan poligami studi komperitif hukum keluarga indonesia dan sri lanka*, Jakarata 2021

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*

Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-Zaujaatu*,

Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsiru Ayatul Ahkami*, juz I (Cet. 1, Makkah, t.th.)

M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang:UIN Malang Pers, 2008

Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008

Okta Rina, *Keluarga sakinah suami istri yang blum memiliki anak, palembang, thn 2017.*

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Aceh-Indonesia I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985,

Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*

Ririn tri wulandari, *perkawinan poligami menurut hukum islam dan korelasinya dengan sikap masyarakat di kabupaten boyolali*, Surakarta, thn 2009

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Cet II

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. 31, 2003

Siti musrofah, *konsep masalah mursalah dalam dunia bisnis dalam sistem prancis*, (jakarta, 2008)

Syaikh ahmad abdurrahim, *aku terima nikahnya*, jakart timur, thn 2015

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*

Zainal Adi Putra, *Faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan 10 tahun*, bengkulunthn 2021 hal 2-3

Zainal Adi Putra, Faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan 10 tahun, *bengkulunthn* 2021 hal 2-3

Zakiah Drajat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985

## JURNAL, SKRIPSI

Anwar, *Poligami di tinjau dari hukum islam dan hukum positif*, Uin Satu Tulunganggu 2015

Kuratul aini, *filosofui poligami dalam pandangan Teungku Inong Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar*, Universitas Uin Ar-raniry Banda Aceh 2020.

Maimun, Mhammad toha dan misbahul arifin, fenomena tingginya angka cerai gugat dan faktor penyebabnya analisis reflektif atas kasus-kasus perceraian di madura, *Madura*, volume 5 No 2 desember 2018

Muhammad zulfikar bin shamsuddin, *Hukum nikah khitbah dalam perspektif ulama perlist, malaysia*, Uin Ar Raniry 2017.

Miss sofa Samaae, *Penyelesain Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)*, Universitas Islam Negeri ar-raniry 2016.

Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, *Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)*, Universitas Uin Ar-raniry 2019.

Nyoman riana dewi dan hida shudana, Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan, *Universitas Udayana* Vol 1 2013

Qorib A & Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, *Journal Analytica Islamica* Vol 5 Nomor 1 2016.

Ririn tri wulandari, *perkawinan poligami menurut hukum islam dan korelasinya dengan sikap masyarakat di kabupaten boyolali*, Surakarta 2009

Sayyad Muhammad Amin, *Studi kritis pemekiran siti musdah mulia dan khoiruddin nasution tentang tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah*, palangka raya, 2017

Widatul Maulidiya, *Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/pdt.G/2018/PAJP)*

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59

Pasal 60 Ayat 2 KHI

Pasal 71 KHI

Pasal 132 ayat 1 KHI

Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 Pasal 37-41

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 1 dan 2

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan 2

Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Dedy Afrizal, S.H.I sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Pada tanggal 5 Oktober 2022

Wawancara dengan Dra. Rubaiyah sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 22 November 2022

Wawancara dengan Riza Munawwarah, S.H.I sebagai Pegawai PTSP Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 27 Maret 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zulfa Rahmi
2. Tempat/Tgl. Lahir : KT. Glumpang, 11, Desember 2000
3. NIM : 180101032
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Gla Deyah, Kecamatan Krueng Barona Jaya,  
Kota Banda Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : [Zulfarahmirahmi07@gmail.com](mailto:Zulfarahmirahmi07@gmail.com)
11. No. Hp : 082289675534
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Zulchaidir
  - b. Ibu : Siti Fatimah Basyah
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Wiraswasta
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN Beuracan Murni
  - b. SMP : SMP 2 Mereudue
  - c. SMA : SMA 1 meureudue
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 8 Desember 2022

**Zulfa rahmi**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : 18/Un.08/HK/02/2022  
 Lampiran : -  
 Prihal : Pemunjukan Konsultan Bimbingan Proposal

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Dr. Nasiy Aziz, MA  
 Di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini memohon kesedian Bapak/Ibu menjadi **Konsultan proposal sekaligus calon pembimbing** atas nama Mahasiswa/i sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini:

No	Nama Mahasiswa/i	NIM	Judul Proposal	Konsultan
1	Zulfa Rahmi	180101032	Poligami Sebagai Sebab Cerai Gugat Di Pidie ( Analisis Putusan Mahkamah Syariah Pidie Nomor 4/ptd.G/2021/MS.sgl )	Dr. Nasiy Aziz, MA

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan ribuan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Darussalam, 23 Febuari 2022

Ketua Prodi,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA**  
 NIP.19770221 200801 1008



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2213/Un.00/FSH/PP.00.9/04/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama**
- Menunjuk Saudara (E):
- a. Dr. Nisaly Aziz, M.A
  - b. Iwaneyah, S.Ag., MH, M.Ag.
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (D):
- Nama : Zulfa Rahmi  
 NIM : 100101032  
 Prodi : HK  
 Judul : Poligami Sebagai Sebab Cerai Gugat Di Pidie Ditinjau Dari Segi Masalah (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Pidie Nomor 4/Pdt.G/2021/MS.sg)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 11 April 2022

Dekan  
  
 Muhammad Sidiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 739/Un.08/FSH.I/02/2022

09 Februari 2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulfa Rahmi  
 NIM : 180101032  
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Gla Deyah, Kec. Kreung Barona Jaya, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Poligami Sebagai Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Pidie Nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi Dilihat Menurut Teori Masalahah)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



AR - RANIRY



## MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI KELAS I B

محكمة شرعية سغلي

Jln. Lingkar - Blang Paseh Sigli Telp. 0653-21301 Fax. 0653-21301 Sigli 24100  
Website : www.ms.sigli.go.id / Email : websigli@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

W1.A2/1578/HM01.I/IX/2022

Sehubungan dengan surat dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 739/Un.08/FSH.PP.00.9/02/2022 tanggal 09 february 2022 perihal mohon bantuan informasi/data untuk penelitian, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Zulfa Rahmi  
NIM : 180101032  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Alamat : Gla Deyah, Kec. Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Benar telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli guna melengkapi data pada penulisan Tesis yang berjudul "POLIGAMI SEBAGAI CERAI GUGAT (Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Pidie Nomor 4/pdt.G/2021/Ms.sigli Dilihat Menurut Teori Masalah)".

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sigli, 23 Agustus 2022

Ketua,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Fauziati, S.Ag., M.Ag

NIP.19740203 200003 2 002

## DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah sigli



Gambar 2. Wawancara dengan Panitera Muda Hukum



Gambar 3. Wawancara dengan Pegawai PTSP Mahkamah Syar'iyah Sigli

